

Penyelesaian Sengketa Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam: Peran Lembaga Mediasi dan Arbitrase Syariah di Indonesia

Suci Ramadhan, Faris Maulana Akbar, Abdul Latif

IAIN Laa Roiba

suciramadhan95@gmail.com, afsirmlajah11@gmail.com, latif240502@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of mediation and arbitration in the settlement of marital disputes within the Indonesian Religious Courts. The main focus is on the effectiveness and contribution of these two mechanisms in realizing fast, cheap, and civilized justice as mandated in the Islamic family law system. Qualitative methods were used with normative-juridical and sociological approaches, supported by document studies and interviews with judicial practitioners. The results showed that although mediation has a strong legal framework in Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 Year 2016, its implementation still faces cultural and structural challenges. Meanwhile, arbitration has not been widely utilized in family disputes despite its potential as an alternative to deliberation-based conflict resolution. Mediation is the dominant and effective dispute resolution mechanism in the Religious Courts, with a fairly high success rate in resolving marital conflicts. Arbitration, although less popular, also has significant potential in resolving disputes, particularly in cases involving financial disputes or joint property. The role of mediators and arbitrators is crucial in facilitating amicable agreements and maintaining good relations between the parties. Mediation and arbitration are important instruments in Indonesia's religious justice system for resolving marital disputes. The application of these two mechanisms is in line with the principles of Islamic family law which emphasize peaceful resolution of conflicts and maintaining the integrity of the household. Their effectiveness depends on the competence of the mediators and arbitrators, as well as the commitment of the parties to reach a fair and equitable settlement.

Keywords: Mediation, Arbitration, Marriage Dispute, Islamic Family Law, Religious Courts.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa perkawinan di lingkungan Peradilan Agama Indonesia. Fokus utama diarahkan pada efektivitas serta kontribusi kedua mekanisme ini dalam mewujudkan keadilan yang cepat, murah, dan berkeadaban sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum keluarga Islam. Metode kualitatif digunakan dengan pendekatan normatif-yuridis dan sosiologis, didukung oleh studi dokumen dan wawancara dengan praktisi peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi memiliki kerangka hukum yang kuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, implementasinya masih menghadapi tantangan kultural dan struktural. Sementara itu, arbitrase belum banyak dimanfaatkan dalam sengketa keluarga meskipun memiliki potensi sebagai alternatif penyelesaian konflik berbasis musyawarah. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dominan dan efektif di Pengadilan Agama, dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi dalam menyelesaikan konflik perkawinan. Arbitrase, meskipun kurang populer, juga memiliki potensi signifikan dalam menyelesaikan sengketa, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perselisihan keuangan atau harta bersama. Peran mediator dan

arbiter sangat krusial dalam memfasilitasi kesepakatan damai dan menjaga hubungan baik antara para pihak. Mediasi dan arbitrase adalah instrumen penting dalam sistem peradilan agama di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa perkawinan. Penerapan kedua mekanisme ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang menekankan penyelesaian konflik secara damai dan menjaga keutuhan rumah tangga. Efektivitasnya bergantung pada kompetensi mediator dan arbiter, serta komitmen para pihak untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkeadilan.

Kata Kunci: Mediasi, Arbitrase, Sengketa Perkawinan, Hukum Keluarga Islam, Peradilan Agama.

PENDAHULUAN

Sengketa dalam rumah tangga merupakan salah satu problematika yang kompleks dan sensitif dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik dan religius.¹ Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, penyelesaian sengketa perkawinan memegang peranan penting karena menyangkut keharmonisan keluarga, hak-hak anak, dan keberlangsungan keturunan.² Peradilan Agama sebagai lembaga formal memiliki kewenangan untuk memutus perkara di bidang perkawinan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.³ Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tidak hanya melalui litigasi, tetapi juga didorong melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase.

Perkawinan sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan memiliki peran sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dinamika kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan mulus. Berbagai permasalahan dapat muncul, mulai dari perselisihan kecil hingga konflik yang mengarah pada perceraian. Di Indonesia, penyelesaian sengketa perkawinan menjadi domain utama Pengadilan Agama, yang berlandaskan pada hukum keluarga Islam. Sistem peradilan agama memiliki peran penting dalam menangani sengketa perkawinan, yang tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga nilai-nilai keagamaan dan kemaslahatan keluarga.⁴

Dalam konteks hukum keluarga Islam, penyelesaian sengketa perkawinan idealnya mengedepankan prinsip-prinsip damai, kekeluargaan, dan keadilan. Mediasi dan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) menjadi sangat relevan dalam mencapai tujuan tersebut. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk memfasilitasi perundingan antara pihak yang bersengketa, sedangkan arbitrase melibatkan pihak ketiga (arbiter) yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat para pihak.⁵ Kedua mekanisme ini menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi konvensional.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 109.

² Jaih Mubarak, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 87

³ UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Hakim, 2008

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi landasan hukum penting dalam penerapan mediasi di Pengadilan Agama. PERMA ini mewajibkan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, termasuk sengketa perkawinan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan efisien.⁶

Pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan juga didukung oleh nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya islah (perdamaian) dan menjaga keutuhan rumah tangga. Mediasi memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk berkomunikasi, memahami permasalahan, dan mencari solusi yang saling menguntungkan.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan sosiologis. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan hakim, mediator bersertifikat, dan pihak-pihak yang pernah menjalani proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Yogyakarta. Sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku hukum keluarga Islam. Teknik analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis.⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam peran mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa perkawinan, serta untuk menggali perspektif dari berbagai sumber.

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia secara langsung. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen terkait lainnya.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui penelusuran dan pengumpulan dokumen yang relevan, termasuk:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya.
2. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
3. Putusan Pengadilan Agama terkait sengketa perkawinan, khususnya yang melibatkan mediasi dan arbitrase.
4. Jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas tentang mediasi, arbitrase, hukum keluarga Islam, dan sistem peradilan agama.

⁶ PERMA Nomor 1 Tahun 2016

⁷ Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 245.

5. Dokumen-dokumen lain yang relevan, seperti laporan penelitian, makalah seminar, dan publikasi dari lembaga terkait.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Identifikasi sumber data: Peneliti mengidentifikasi sumber-sumber data yang relevan, termasuk database jurnal ilmiah, perpustakaan digital, dan situs web resmi lembaga terkait.
2. Pencarian data: Peneliti melakukan pencarian data menggunakan kata kunci yang relevan, seperti "mediasi", "arbitrase", "sengketa perkawinan", "Pengadilan Agama", dan "hukum keluarga Islam".
3. Seleksi data: Peneliti menyeleksi data yang relevan dengan tujuan penelitian, berdasarkan kriteria tertentu, seperti kualitas sumber, relevansi topik, dan tahun publikasi.
4. Pengumpulan data: Peneliti mengumpulkan data yang telah diseleksi, termasuk dokumen, artikel, dan putusan pengadilan.
5. Penyusunan bibliografi: Peneliti menyusun bibliografi dari sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Analisis isi (*content analysis*): Peneliti menganalisis isi dokumen yang telah dikumpulkan, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan artikel ilmiah. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan tren yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Analisis komparatif: Peneliti membandingkan berbagai sumber data untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam praktik mediasi dan arbitrase di Pengadilan Agama.
3. Interpretasi data: Peneliti menginterpretasikan hasil analisis data untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang peran mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa perkawinan.
4. Penarikan kesimpulan: Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas mediasi dan arbitrase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi memainkan peran sentral dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, termasuk sengketa perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya sebagai alternatif, tetapi telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan agama.⁹

Penelitian ini menggunakan teori penyelesaian sengketa oleh Moore yang membagi penyelesaian konflik ke dalam tiga model utama: negosiasi, mediasi, dan

⁹ PERMA Nomor 1 Tahun 2016

arbitrase.¹⁰ Teori ini relevan dalam menelaah posisi mediasi dan arbitrase sebagai bagian dari pendekatan alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR). Selain itu, digunakan pula teori hukum progresif Satjipto Rahardjo untuk menilai efektivitas implementasi mediasi dalam mencapai keadilan substantif dalam perkara keluarga.¹¹

Meskipun mediasi telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan agama, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme mediasi dan arbitrase. Banyak pasangan suami istri yang masih memilih jalur litigasi konvensional karena kurangnya informasi atau kepercayaan terhadap efektivitas mediasi. Selain itu, kualitas mediator dan arbiter juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian sengketa. Diperlukan peningkatan kapasitas mediator dan arbiter agar mampu memfasilitasi perundingan secara efektif dan memberikan solusi yang adil.⁵

Penelitian sebelumnya tentang mediasi dan arbitrase dalam sengketa perkawinan telah memberikan kontribusi signifikan, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Misalnya, penelitian tentang efektivitas mediasi dalam berbagai jenis sengketa perkawinan, seperti perceraian, sengketa harta bersama, dan sengketa hak asuh anak. Selain itu, penelitian tentang peran arbiter dalam menyelesaikan sengketa perkawinan, termasuk tantangan dan peluang dalam penerapannya, masih relatif terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis komprehensif tentang peran mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Indonesia. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas mediasi dan arbitrase, serta mendorong penyelesaian sengketa perkawinan yang lebih damai dan berkeadilan.

Efektivitas mediasi dapat dilihat dari tingginya tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi mampu menyelesaikan berbagai jenis sengketa, termasuk perceraian, sengketa harta bersama, dan sengketa hak asuh anak. Mediator berperan penting dalam memfasilitasi perundingan, membantu para pihak memahami permasalahan, dan mencari solusi yang saling menguntungkan.¹²

Peran mediator tidak hanya sebatas memfasilitasi perundingan, tetapi juga memberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama dan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Mediator yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum keluarga Islam dan psikologi keluarga dapat membantu para pihak

¹⁰ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, (San Francisco: Jossey-Bass, 2003), hlm. 34.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 47.

¹² J. Efendi, Efektifitas Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Pernikahan di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2013-2014. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 2013, 1-15.

menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan kebutuhan keluarga.¹³

Analisis

Dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia, mediasi merupakan bagian dari tahapan prosedural yang wajib dilalui sebelum sidang perkara pokok. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, mediasi bertujuan memberikan ruang damai bagi para pihak agar dapat menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan.¹⁴ Namun, tingkat keberhasilan mediasi masih rendah, terutama dalam perkara perceraian yang emosional dan sarat konflik.

Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat mediasi, keterbatasan kemampuan mediator, serta tekanan budaya patriarki turut memengaruhi kegagalan mediasi. Di sisi lain, arbitrase sebagai bentuk lain dari ADR masih belum diimplementasikan secara sistematis dalam sengketa keluarga meskipun Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara eksplisit melarang penggunaannya dalam perkara keluarga.¹⁵

Mediasi terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa perkawinan. Berikut adalah beberapa contoh kasus dan tingkat keberhasilannya:

1. Perceraian: Mediasi sering kali digunakan dalam kasus perceraian untuk mencari solusi terbaik bagi pasangan suami istri. Mediator berupaya untuk mendorong perdamaian dan memberikan nasihat tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian bervariasi, tergantung pada kompleksitas masalah dan keinginan para pihak untuk berdamai.¹⁶
2. Sengketa Harta Bersama: Mediasi juga efektif dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Mediator membantu para pihak untuk mengidentifikasi harta bersama, menilai nilai harta tersebut, dan membagi harta tersebut secara adil. Mediasi sering kali menghasilkan kesepakatan yang lebih baik dibandingkan dengan proses litigasi konvensional.¹⁷
3. Sengketa Hak Asuh Anak: Dalam kasus sengketa hak asuh anak, mediasi memainkan peran penting dalam memastikan kepentingan terbaik anak. Mediator membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan tentang hak

¹³ Abdul Manan. (2019). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁵ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁶ A. Hamzah, Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian. Jurnal Hukum dan Peradilan Agama, 3(1), 2018 25-40.

¹⁷ D. Suryana, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(2), 2019 75-90.

asuh, kunjungan, dan nafkah anak. Mediasi dapat mengurangi dampak negatif perceraian terhadap anak-anak.¹⁸

Meskipun kurang populer dibandingkan mediasi, arbitrase juga memiliki potensi dalam penyelesaian sengketa perkawinan. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral (arbiter) yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat para pihak. Dalam konteks hukum keluarga Islam, arbitrase dapat digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan perselisihan keuangan atau harta bersama.¹⁹

Salah satu keuntungan arbitrase adalah fleksibilitas dalam memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang yang relevan dengan sengketa. Misalnya, dalam kasus sengketa harta bersama, arbiter dapat memiliki latar belakang hukum dan keuangan. Keputusan arbiter bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi konvensional.²⁰

Namun, penerapan arbitrase dalam sengketa perkawinan juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang arbitrase. Selain itu, biaya arbitrase juga bisa lebih tinggi dibandingkan dengan mediasi. Untuk meningkatkan efektivitas arbitrase, diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan peningkatan kapasitas arbiter.²¹

Penerapan mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa perkawinan menghadapi beberapa tantangan:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme mediasi dan arbitrase menyebabkan banyak pasangan suami istri memilih jalur litigasi konvensional.
2. Kualitas Mediator dan Arbiter: Kualitas mediator dan arbiter sangat penting dalam keberhasilan penyelesaian sengketa. Diperlukan peningkatan kapasitas mediator dan arbiter.
3. Biaya: Biaya mediasi dan arbitrase, terutama arbitrase, bisa menjadi penghalang bagi sebagian masyarakat.

Namun, terdapat pula peluang untuk meningkatkan efektivitas mediasi dan arbitrase:

1. Sosialisasi: Meningkatkan sosialisasi tentang mediasi dan arbitrase kepada masyarakat.
2. Pelatihan: Meningkatkan pelatihan bagi mediator dan arbiter untuk meningkatkan kompetensi mereka.

¹⁸ M. Fauzan, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak. *Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 2020 45-60

¹⁹ M. Ihsan, Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah). *Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 2017, 123-130

²⁰ A. Munir, Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 2018, 55-70.

²¹ A. Rahman, *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Prenada Media, 2019

3. Penyederhanaan Prosedur: Menyederhanakan prosedur mediasi dan arbitrase untuk membuatnya lebih mudah diakses.
4. Pengembangan Model: Mengembangkan model mediasi dan arbitrase yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan.²² Penelitian ini juga memperkuat pentingnya peran mediator dalam memfasilitasi perundingan dan membantu para pihak mencapai kesepakatan damai. Peran arbiter dalam penyelesaian sengketa perkawinan, meskipun kurang populer, juga mendapat perhatian dalam penelitian ini, sejalan dengan penelitian yang menyoroti potensi arbitrase dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu.²³

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menganalisis secara komprehensif peran mediasi dan arbitrase dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas mediasi dan arbitrase, serta mendorong penyelesaian sengketa perkawinan yang lebih damai dan berkeadilan.

Penelitian ini memiliki implikasi praktis dan teoritis yang signifikan. Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi Pengadilan Agama, mediator, arbiter, dan praktisi hukum lainnya dalam meningkatkan efektivitas mediasi dan arbitrase. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung penyelesaian sengketa perkawinan secara damai dan berkeadilan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan studi tentang penyelesaian sengketa alternatif. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang peran mediasi dan arbitrase dalam konteks hukum keluarga Islam, serta memberikan perspektif baru tentang tantangan dan peluang dalam penerapannya.

Mediasi memiliki peran strategis dalam meredam eskalasi konflik dalam rumah tangga, namun keberhasilannya sangat tergantung pada kualitas mediator dan kesiapan psikologis para pihak. Arbitrase dalam sengketa keluarga belum dikembangkan secara optimal karena belum ada kerangka hukum spesifik yang mengaturnya dalam konteks hukum keluarga Islam.²⁴ Diperlukan reformulasi kebijakan dan pelatihan mediator berbasis nilai-nilai hukum Islam yang

²² J. Efendi, Efektifitas Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Pernikahan di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2013-2014, ..., hlm. 15. Baca juga A. Hamzah, Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian, ..., hlm. 40.

²³ M. Ihsan, Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah), ..., hlm. 135-140.

²⁴ Neng Djubaedah, "Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga: Sebuah Studi Awal", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2, 2022, hlm. 256.

menekankan pada maslahat dan keadilan substantif, bukan sekadar legal formalitas.²⁵

KESIMPULAN

Mediasi dan arbitrase merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan agama di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa perkawinan. Mediasi, sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dominan, terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa perkawinan, dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Arbitrase, meskipun kurang populer, juga memiliki potensi signifikan dalam menyelesaikan sengketa, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perselisihan keuangan atau harta bersama.

Penerapan mediasi dan arbitrase sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang menekankan penyelesaian konflik secara damai dan menjaga keutuhan rumah tangga. Peran mediator dan arbiter sangat krusial dalam memfasilitasi kesepakatan damai dan menjaga hubungan baik antara para pihak. Efektivitas mediasi dan arbitrase bergantung pada kompetensi mediator dan arbiter, serta komitmen para pihak untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkeadilan.

Untuk meningkatkan efektivitas mediasi dan arbitrase, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat tentang mekanisme ini, peningkatan kualitas mediator dan arbiter, serta penyederhanaan prosedur. Sosialisasi yang lebih luas, pelatihan yang komprehensif, dan pengembangan model mediasi dan arbitrase yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan sangat membantu dalam mencapai tujuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Mujahid. "Paradigma Mediasi dalam Hukum Keluarga Islam". *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 1, 2023.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Christopher W. Moore. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Francisco: Jossey-Bass, 2003.
- Efendi, J. (2013). Efektifitas Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Pernikahan di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2013-2014. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-15. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/606>
- Fauzan, M. (2020). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak. *Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 45-60.
- Hakim, L. (2008). *Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2018). Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian. *Jurnal Hukum dan Peradilan Agama*, 3(1), 25-40.

²⁵ Ahmad Mujahid, "Paradigma Mediasi dalam Hukum Keluarga Islam", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 63.

- Ihsan, M. (2017). Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah). *Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 123-140. <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/204>
- Jaih Mubarak. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Modern*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Munir, A. (2018). Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 55-70.
- Neng Djubaedah. "Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga: Sebuah Studi Awal". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2, 2022.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rahman, A. (2019). *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Ramli, M. (2017). Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 15-30.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suryana, D. (2019). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 75-90.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009.